

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN (CURAS) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA BESAR PALEMBANG**
*THE PREVENTION OF ROBBERY WITH VIOLENCE (CURAS) CRIMES
IN THE JURISDICTION OF THE PALEMBANG POLICE
HEADQUARTERS*

Okta Rianda, Ruben Achmad dan Hambali Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Korespondensi Penulis: oktarnda@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Rianda, Okta, Ruben Achmad dan Hambali Yusuf. *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).

ABSTRAK

Angka Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dan fluktuatif, Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Polrestabes Palembang dilakukan secara penal dan non-penal. Upaya penal mencakup penyelidikan, penyidikan, dan pemberian efek jera melalui hukuman pidana, seperti penjara 1 tahun 8 bulan. Upaya non-penal berfokus pada pencegahan dengan penyuluhan masyarakat, patroli, pemberdayaan ekonomi, dan pembinaan sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan penanggulangan curas meliputi dasar hukum yang kuat namun interpretasi tidak jelas, keterbatasan aparat hukum, minimnya sarana-prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya yang melindungi pelaku. Optimalisasi pendekatan ini diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi curas secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum, Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

ABSTRACT

The incidence of robbery with violence (curas) in Indonesia remains high and fluctuating. Prevention in the Palembang Police jurisdiction combines penal and non-penal measures. Penal efforts include legal actions and deterrence through investigation and prosecution, resulting in sentences such as 1 year and 8 months of imprisonment. Non-penal strategies focus on prevention via public education, patrols, community empowerment, economic improvement, and social development. Influencing factors include legal ambiguities, limited law enforcement resources, inadequate infrastructure, low public legal awareness, fear of retaliation, lack of trust in the police, and cultural tolerance for curas. Comprehensive measures are essential for sustainable prevention.

Keywords: Law, Prevention, Robbery With Violence Crime

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sesuai dengan ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana) ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai ketentuan Pasal 363 Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHPidana), dimasukkan ke dalam *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Semakin meningkatnya kejahatan pencurian, maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian itu sendiri¹.

Angka Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang cukup tinggi dan fluktuatif, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menanggulanginya. Berdasarkan data statistik kepolisian, kejadian curas di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar, masih terus berlangsung, meskipun ada penurunan angka kejahatan secara umum dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang cukup signifikan dari aparat hukum, faktor penyebab dan penyelesaiannya belum dapat diatasi dengan tuntas².

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan membawa dampak sosial dan psikologis yang signifikan, baik bagi korban maupun masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berdampak jangka panjang serta menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Kepolisian memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mencegah kejahatan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, p.346.

² D. I. Sari dan I. Sudarsono, *Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Konvensi Hak Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.85.

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penegakan hukum yang buruk dapat menyebabkan kerusakan di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, yang dapat mendorong mereka untuk mencari keadilan dengan cara mereka sendiri, tanpa memedulikan hukum yang berlaku.

Terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kejahatan jalanan dirasakan jika tidak berjalan dengan baik dan efektif dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri tanpa memandang bahwa ada hukum yang berlaku di sekitar mereka³.

Berdasarkan data Dokumentasi Kepolisian Resor Kota Besar Palembang tahun 2024, menunjukkan adanya perkembangan jumlah untuk kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pada tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) berjumlah 80 dan yang terselesaikan sebanyak 71. Pada tahun 2022 jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) berjumlah 77 dan yang terselesaikan sebanyak 73. Pada tahun 2023 jumlah Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) berjumlah 102 dan yang terselesaikan sebanyak 95. dan Oktober tahun 2024 jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) berjumlah 93 dan yang terselesaikan sebanyak 88. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dari tahun ke tahun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang?

³ Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, p.12.

B. PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun material. Dalam konteks wilayah hukum Polrestabes Palembang, yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, tindak pidana Curas menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum, terutama dalam upaya menjaga kestabilan dan keamanan kota. Data dari kepolisian menunjukkan fluktuasi kasus curas antara tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	Kasus yang Selesai	Upaya Penanggulangan
1	2021	80	71	Penal
2	2022	77	73	Penal
3	2023	102	95	Penal
4	Oktober 2024	93	88	Penal

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (CURAS) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang tahun 2020-2024

Sumber: Kreasi Penulis

Berdasarkan data di atas, terlihat adanya perkembangan jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah kasus curas tercatat sebanyak 80 dengan 71 di antaranya berhasil diselesaikan. Pada tahun 2022, jumlah kasus curas sedikit menurun menjadi 77, dengan 73 kasus yang berhasil diselesaikan. Pada tahun 2023, jumlah kasus curas meningkat menjadi 102 dengan 95 kasus yang berhasil diselesaikan, sementara pada Oktober 2024, jumlah kasus curas mencapai 93 dengan 88 kasus yang telah diselesaikan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari tahun ke tahun, meskipun tingkat penyelesaiannya juga mengalami peningkatan.

a. Kronologi Kasus

Berikut penulis tampilkan kronologis kasus perkara tindak pidana dengan cara kekerasan (curas) yang ditangani oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Palembang tahun 2023 lalu sebagai berikut: Narasi Kronologis Kasus CURAS Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 2446 / XI / 2023 / SPKT / POLRESTABES PALEMBANG / POLDA SUMSEL, tanggal 2 Nopember 2023.

“Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ALIM MUNANDAR BIN AMIR HASAN dan Saksi ARISKI (ditahan dalam perkara lain) berangkat dari rumah Sanksi ARISKI (ditahan dalam perkara lain) di Kab. PALI dengan Tujuan ke Palembang menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi ARISKI. Terdakwa dan saksi ARISKI ke Palembang dengan tujuan melakukan pencurian, bahwa setelah tiba di Palembang terdakwa bersama dengan saksi ARISKI berkeliling dan saat; melintas J. Alamsyah Ratu Prawira Kel, Bukit Lama Iir Barat I Kota Palembang tepatnya di depan Komplek POLYGON, Terdakwa dan rekan saksi melihat saksi korban RINA SAPUTRI BIN UJANG MISRAH yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam tahun 2023 NOMOR.POL :BG6717- AEK, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ARISKI untuk mempercepat laju kendaraan yang mereka gunakan guna mengejar saksi korban. Setelh terdakwa dan saksi ARISKI dengan kendaraan yang dikendarai oleh saksi korban, terdakwa dan saksi ARISKI menghadang sepeda motor saksi korban dengan cara melintangkan sepeda motor yang terdakwa dan saksi ARISKI kendarai, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa dan saksi ARISKI kendarai dan langsung mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh, sambil mengatakan TURUN, TURUN..... MATI KAU setelah saksi korban terjatuh terdakwa langsung membawa kabur barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat NOMOR POL : BG-6717-AEK Nomor. Rangka MH1JM9122PK925806 Nomor. Mesin: JM91E2923715 dan 1 (satu) Handphone Oppo Reno 8 warna Hitam Nomor IMEI 1 : 860483062976136 Nomor.IMET I: 860483062976128 menuju ke Kab. PALI, bahwa setelah tiba di Kab. PALI, Terdakwa dan saksi ARISKI langsung menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan Sdr EBI (DPO) seharga Rp. 4.900.000 (empat juta sembilan ratus), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor saksi korban tersebut terdakwa dan saksi ARISKI membagi dua dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh) dan satu unit handphone milik korban tersebut tidak dijual. Atas kejadian tersebut kemudian saksi korban melaporkan ke Polrestabes Palembang.”

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian tesis dengan mengambil judul: Upaya Hukum Penanggulangan Kasus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang (Studi Kasus Perkara Nomor: LP/B/2446/XI/2023 / SPKT / Polrestabes Palembang Polda Sumsel).

b. Analisis Putusan

Putusan pengadilan dalam kasus ini harus mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat dengan memberikan hukuman tegas terhadap pelaku guna menciptakan efek jera. Mengingat unsur perencanaan, kekerasan, dan kerugian yang dialami korban, hukuman berat sangat layak diberikan. Upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus mencakup penindakan terhadap jaringan kriminal, termasuk penadahan barang curian seperti EBI. Tersangka dijerat dengan Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Putusan hakim mengadili tersangka yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp 2.500.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili:

- 1) Menyatakan Tersangka tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Tersangka oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Tersangka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan Tersangka tetap ditahan.
- 5) Membebankan kepada Tersangka membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Kasus ini melibatkan tindak pidana curas sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam analisis putusan pengadilan, penting untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Unsur pencurian: Terdakwa mengambil barang milik orang lain (sepeda motor dan ponsel korban) dengan tujuan menguasai barang tersebut secara melawan hukum.
- 2) Unsur kekerasan: Terdakwa dan rekannya menghadang korban di jalan, mendorong korban hingga terjatuh, dan mengancam dengan ucapan bernada intimidasi.
- 3) Unsur pemberatan:
 - a) Dilakukan oleh dua orang atau lebih (bersama-sama).
 - b) Perbuatan dilakukan di tempat umum yang rentan (jalan raya).
 - c) Kekerasan membahayakan korban secara fisik dan psikologis.

Berdasarkan kronologi, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa dapat dikenakan Pasal 365 Ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut untuk menentukan putusan:

- 1) Hal yang Memberatkan
 - a) Perencanaan Kejahatan: Terdakwa dan saksi ARISKI merencanakan kejahatan sejak berangkat dari Kab. PALI ke Palembang.
 - b) Kekerasan yang Digunakan: Mendorong korban hingga terjatuh di jalan raya dapat membahayakan keselamatan fisik korban.
 - c) Dampak: Korban kehilangan kendaraan bermotor, ponsel, dan mengalami trauma akibat ancaman yang diberikan terdakwa.
 - d) Perbuatan Dilakukan Bersama-sama: Tindak pidana dilakukan oleh dua orang (tindak pidana berkelompok).
- 2) Hal yang Meringankan
 - a) Pengakuan Terdakwa: Jika terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan, ini dapat dianggap sebagai faktor meringankan.
 - b) Kerja Sama dalam Penyidikan: Apabila terdakwa membantu polisi memberikan informasi tentang jaringan atau penadah (EBI).

Memperhatikan jumlah kasus Kasus perkara tindak pidana dengan cara kekerasan (curas) di atas sangat terlihat dengan jelas, dimana jumlah pelaku Kasus perkara tindak pidana dengan cara kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang cukup banyak jumlahnya. Seperti yang kita ketahui bahwa rumusan tindak pidana kualifikasi delik dari Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah Pasal Pencurian dengan Kekerasan sebagai Pemberatan dari Pasal Pencurian Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), kekerasan mencakup tindakan seperti mengikat korban atau menyekapnya di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan terhadap orang, bukan barang, dan bertujuan untuk memudahkan pencurian tersebut. Tindakan kekerasan ini bisa dilakukan sebelum, saat, atau setelah pencurian, dengan maksud memberi kesempatan bagi pelaku atau rekannya untuk melarikan diri atau menjaga agar barang curian tetap berada di tangan mereka. Dari uraian Pasal 365 ayat (2) KUHP, kita dapat memahami bahwa pasal ini adalah pemberatan dari Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang memperberat ancaman pidana penjara dari 9 tahun menjadi 12 tahun jika pencurian dengan kekerasan melibatkan salah satu dari empat unsur yang disebutkan dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP.

Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) seperti yang dilakukan oleh Alim Munandar dan Ariski merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan ancaman fisik atau psikis terhadap korban. Curas ini tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga menimbulkan trauma pada korban. Kejadian ini menunjukkan motif ekonomi yang kuat, di mana pelaku dengan sengaja berencana untuk melakukan tindak pidana demi mendapatkan keuntungan. Adapun penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu:

Pertama, upaya Penal (Represif) adalah langkah yang dilakukan melalui sistem hukum pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memprosesnya secara hukum. Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara penal meliputi tiga tahap utama: preventif, represif, dan kuratif. Tahap Preventif (Pencegahan). Tahap ini dilakukan dengan Patroli Rutin dimana Kepolisian sering melakukan patroli di lokasi-lokasi rawan seperti Jalan Alamsyah Ratu Prawira yang teridentifikasi menjadi tempat kejadian perkara (TKP/*locus delicti*). Selain itu juga pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye mengenai pentingnya kewaspadaan di jalan raya,

terutama saat berkendara sendirian pada malam hari. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Syuhaidi selaku anggota penyidik di Polrestabes Palembang yang menyatakan:

“Upaya Preventif (Pencegahan) ini bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi. Dalam kasus ini, kepolisian khususnya Polrestabes Palembang menempuh langkah-langkah yang dapat diambil meliputi langkah pertama, Penguatan Patroli Polisi dimana Polrestabes Palembang harus meningkatkan patroli malam di lokasi rawan seperti Jalan Alamsyah Ratu Prawira dan menempatkan pos pengawasan di daerah-daerah strategis. Langkah kedua, Pemasangan CCTV di Titik Rawan dimana dengan memasang kamera pengawas di tempat-tempat yang sering menjadi lokasi kejadian untuk membantu identifikasi pelaku Langkah ketiga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang langkah-langkah menghindari kejahatan di jalan raya, seperti tidak bepergian sendiri larut malam dan menjaga kewaspadaan⁴.”

Tahap Repressif (Penindakan) dilakukan melalui penyelidikan dan penangkapan. Dalam kasus ini, polisi melakukan investigasi mendalam untuk menangkap pelaku utama dan komplotannya, termasuk mengidentifikasi penadah (EBI). Pada proses hukum dimana Pelaku akan dikenakan pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan. Ancaman hukuman pidana penjara untuk kejahatan ini adalah 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara, berdasarkan dampak yang ditimbulkan dan barang bukti yang ditemukan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Bapak Bayu Kuncara selaku penyidik Polrestabes Palembang yang menyatakan:

“Kepolisian melakukan upaya Repressif (Penindakan) dengan tindakan penyelidikan dan penangkapan dimana Polisi melakukan investigasi dengan mengumpulkan keterangan dari korban dan saksi. Menangkap pelaku utama (Alim Munandar) dan saksi (Ariski) serta melacak penadah barang curian (EBI) yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Pada proses hukum, pelaku dikenakan Pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan, dengan ancaman hukuman 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Dan Peran masing-masing pelaku (Alim Munandar dan Ariski) serta keterlibatan pihak ketiga (penadah) akan dipertimbangkan sebagai faktor pemberat⁵.”

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syuhaidi selaku anggota penyidik di Polrestabes Palembang, tanggal 13 Oktober 2024.

⁵ Hasil wawancara dengan Bayu Kuncara selaku penyidik Polrestabes Palembang, tanggal 13 Oktober 2024.

Tahap Kuratif (Pemulihan) tahap ini melalui pendekatan restorative justice. Jika memungkinkan, dilakukan pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dampak sosial dari kejahatan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sujono selaku hakim pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya, setelah kejahatan ditangani, langkah-langkah berikut diambil untuk mencegah pengulangan. Jika memungkinkan, dilakukan pendekatan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial. Dan memberikan dukungan psikologis kepada korban untuk memulihkan trauma akibat kekerasan yang dialami⁶.”

Dengan demikian, hal ini sejalan dengan Teori upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur “Penal” (hukum pidana) berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief Upaya penanggulangan kejahatan jika dilakukan dengan cara penal melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

“Tahap 1 : penyidikan oleh Polisi pada Kepolisian RI dan oleh Jaksa selaku penyidik dalam kasus tertentu. Pada tahap ini penyidik berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menerima laporan tentang adanya tindak pidana, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan serta mencari bukti-bukti dan saksi-saksi. Kedudukan pelaku tindak pidana ini adalah tersangka. Tahap 2 : Penuntut Umum oleh Jaksa pada Kejaksaan RI. Penuntut Umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik, membuat surat dakwaan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai tersangka. Tahap 3 : Yudisial oleh Hakim selaku pelaksana tugas kehakiman. Hakim mempunyai wewenang untuk mengadili dan memberi putusan pengadilan. Kedudukan pelaku tindak pidana dalam tahap ini adalah sebagai terpidana. Tahap 4 : Eksekutor pidana dilakukan oleh Jaksa dan petugas LP. Pada tahap ini terpidana menjalani hukuman di dalam LP⁷.”

Kedua, Upaya penanggulangan Non Penal. Upaya non-penal adalah pendekatan yang berfokus pada pencegahan kejahatan melalui mekanisme di luar proses hukum pidana. Penanggulangan tindak pidana Curas melalui pendekatan non-penal memberikan solusi yang lebih holistik dibandingkan hanya menggunakan pendekatan penal. Kolaborasi antara masyarakat,

⁶ Hasil wawancara dengan Sujono selaku hakim pengadilan Negeri Palembang, tanggal 13 Oktober 2024

⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, p.46.

pemerintah daerah, dan kepolisian menjadi kunci utama dalam keberhasilan strategi non-penal ini. Dalam konteks tindak pidana Curas seperti yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Dedi selaku Penyidik satreskrim Polrestabes Palembang menyatakan bahwa:

“Upaya nonpenal yang dapat kepolisian khususnya Polrestabes Palembang dapat lakukan dengan Pencegahan Melalui Edukasi Masyarakat melakukan Sosialisasi Bahaya Kejahatan dan Pencegahannya dimana Polrestabes Palembang dapat mengadakan program penyuluhan ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan modus operandi tindak pidana seperti Curas. Materi penyuluhan mencakup tips keselamatan di jalan, seperti menghindari bepergian malam hari sendirian atau membawa barang berharga secara mencolok. Edukasi kepada masyarakat mengenai hukum pidana terkait Curas, termasuk konsekuensi hukum bagi pelaku, dengan tujuan memberikan efek jera secara sosial⁸.”

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, Bapak Riyadi selaku tokoh masyarakat Kota Palembang dan salah pakar hukum kota Palembang menyatakan:

“Menurut hemat saya selaku tokoh masyarakat Kota Palembang dan salah pakar hukum kota Palembang bahwa Upaya nonpenal yang dapat kepolisian khususnya Polrestabes Palembang dapat lakukan dengan Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial dimana Pengentasan Kemiskinan, Sebagian besar pelaku tindak pidana Curas memiliki motif ekonomi. Pemerintah daerah bersama kepolisian dapat menjalankan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan penyediaan lapangan kerja. Contoh memberikan pelatihan wirausaha kepada pemuda di wilayah rawan kejahatan. Mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat rentan yang berpotensi menjadi pelaku kejahatan, seperti remaja putus sekolah, dan memberikan pembinaan atau akses pendidikan⁹.”

Pihak kepolisian berupaya meningkatkan pengawasan dan infrastruktur keamanan dengan memasang CCTV di titik rawan kejahatan dan menambah penerangan jalan umum (PJU) di lokasi seperti Jalan Alamsyah Ratu Prawira. Selain itu, program "Pos Kamling" yang melibatkan warga setempat serta grup pengawasan berbasis RT/RW didukung aplikasi pengaduan online untuk melaporkan kejadian mencurigakan. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dian, Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang, dalam wawancara.

⁸ Hasil wawancara dengan Dedi selaku Penyidik satreskrim Polrestabes Palembang, tanggal 13 Oktober 2024.

⁹ Hasil wawancara dengan Riyadi selaku tokoh masyarakat Kota Palembang dan salah pakar hukum kota Palembang, tanggal 13 Oktober 2024

“Upaya non penal yang dapat dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial untuk memberikan program rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan kejahatan untuk meningkatkan sinergi antara Polrestaes Palembang dan pemerintah daerah untuk menanggulangi kejahatan dengan pendekatan berbasis komunitas disamping itu LSM dapat membantu dalam pemberdayaan masyarakat dan program pembinaan pelaku kejahatan setelah bebas dari hukuman¹⁰.”

Hal ini sejalan dengan Upaya penanggulangan kejahatan non penal berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dilakukan dengan cara yaitu Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Cara pemecahan masalah-masalah tersebut antara lain :

- 1) Kebijakan sosial, pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk kesejahteraan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya.
- 2) Media massa, pemanfaatan teknologi, dan efek preventif aparat penegak hukum berperan penting dalam kebijakan kriminal dan penanggulangan kejahatan, yang merupakan bagian dari perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*)¹¹.

Hal ini sesuai Teori Kriminal, yang mengkaji pengaruh individu melakukan tindak pidana misalnya Teori Strain yang dikemukakan oleh Dim Tihe (2023), yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika individu merasa tertekan atau tidak mampu mencapai tujuan masyarakat secara sah,

¹⁰ Hasil wawancara dengan Dian selaku Anggota Satreskrim Polrestaes Palembang, tanggal 13 Oktober 2024

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, p.12.

sehingga mereka beralih ke cara ilegal¹². Dalam kasus pencurian dengan kekerasan oleh Alim Munandar dan Ariski, hal ini bisa jadi merupakan respons terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menguntungkan mereka. Upaya non-penal sangat penting untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memberi peluang ekonomi bagi individu rentan. Untuk mencegah kejahatan, perlu penanganan terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong perilaku kriminal. Pendekatan penal melalui hukuman bertujuan memberikan efek jera, sementara pendekatan non-penal, seperti pemberdayaan masyarakat atau pelatihan keterampilan, dapat mencegah strain yang mendorong kejahatan.

Penanggulangan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan (Curas), keduanya—upaya penal dan non-penal—harus saling melengkapi. Penegakan hukum yang tegas dan pencegahan yang berbasis pada pemberdayaan sosial adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, kombinasi keduanya menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana secara menyeluruh. Penegakan hukum yang tegas memastikan bahwa kejahatan tidak dibiarkan begitu saja dan memberikan efek jera dan Pencegahan dan pembinaan memberikan solusi untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi dan mengurangi kesempatan kejahatan itu terjadi¹³.

Dalam hal penanggulangan tindak pidana curas, beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal yang terkait langsung dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah Pasal 365 KUHP yang mengatur mengenai Pencurian dengan Kekerasan. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan hukuman penjara. Pasal 365 Ayat (1) KUHP: Mengatur bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara selama 5 hingga 9 tahun. Pasal 365 Ayat (2) KUHP:

¹² C.R. TIHLE dan A.R. Piquero, *Explaining Crime : A Review of Theories and Perspechues*, Reultedge, New York, 2023, p.151-178.

¹³ Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, p.8.

Memberikan ancaman pidana lebih berat jika dalam proses pencurian dengan kekerasan tersebut menyebabkan luka atau bahkan menghilangkan nyawa korban, dengan ancaman pidana lebih dari 9 tahun penjara.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Prosedur penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan wewenang kepada polisi untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk curas. Penyidik juga berwenang untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti yang dapat mendukung proses hukum. Pasal 107 KUHAP mengatur tentang penyidik yang memiliki kewenangan untuk menangani dan melakukan tindakan yang diperlukan dalam proses penyidikan, seperti penahanan pelaku atau pengumpulan bukti. Pasal 158 KUHAP mengatur tentang kewajiban penyidik untuk memberikan kesempatan kepada tersangka untuk didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum selama pemeriksaan.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur peran dan tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana. Dalam konteks curas, Pasal 13 mengatur tentang tugas kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat, serta kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi.

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur tentang pemberdayaan sosial bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Salah satu solusi non-penal yang dapat diambil untuk menanggulangi tindak pidana curas adalah dengan pemberdayaan sosial-ekonomi melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, pemerintah daerah bersama dengan kepolisian dapat menciptakan lapangan kerja atau memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kecenderungan melakukan kejahatan.

Sedangkan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan sistem keamanan berbasis komunitas melalui program Pos Kamling dan pengawasan berbasis masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pelatihan tentang pentingnya keamanan di tingkat RT/RW, serta penggunaan teknologi untuk melaporkan tindak pidana (seperti aplikasi pengaduan online), sejalan dengan semangat dari undang-undang ini untuk memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memungkinkan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial dan membantu dalam pencegahan kejahatan. Salah satunya adalah dengan mendukung program-program kepolisian dan pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan.

Secara keseluruhan, untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Palembang, pendekatan yang menyeluruh dan terpadu antara upaya penal dan non-penal sangat penting untuk memastikan keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang berkelanjutan. Upaya Penal memberikan solusi tegas dan cepat melalui sistem peradilan untuk memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan. Ini penting untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Namun, proses ini tidak menyelesaikan akar masalah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan, seperti kondisi ekonomi yang buruk dan kurangnya pendidikan. Sedangkan, Upaya Non-Penal berfokus pada pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih holistik, yakni dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan (seperti kemiskinan dan pengangguran) melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sosial ekonomi.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana atau hukuman, tetapi di samping itu juga dengan menjalankan tindakan-tindakan. Tindakan inipun suatu sanksi juga, akan tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Hal ini ditujukan semata-mata pada prevensi khusus, maksudnya adalah untuk menjaga keamanan dari pada masyarakat terhadap orang-orang yang sedikit banyak adalah berbahaya, dan akan melakukan perbuatan pidana (tindak pidana). Walaupun demikian, tindakan pada umumnya juga dirasakan sebagai pidana (hukuman) karena berhubungan erat dengan suatu pencabutan atau pembatasan kemerdekaan.

Sejalan dengan penjelasan Soerjono Soekanto terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor undang-undang, aparat hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Berikut adalah analisis lebih lanjut mengenai pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap pelaksanaan penanggulangan Curas di Palembang.

a. Faktor Undang-Undang

Undang-Undang adalah dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dikenakan pada pelaku kejahatan, termasuk pencurian dengan kekerasan. Salah satu undang-undang yang relevan dengan tindak pidana Curas adalah KUHP, khususnya pasal yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan (pasal 365). Namun, selain KUHP, undang-undang lain yang terkait juga mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana ini, seperti Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk melakukan tindakan penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Dalam praktiknya, penerapan undang-undang ini sering terhambat kendala administratif dan interpretasi hukum yang mana dapat memengaruhi proses penegakan hukum.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Herianto Selaku Hukum Pengadilan Negeri Palembang Menyatakan:

“Penerapan hukum yang ada di Indonesia, khususnya KUHP dan Undang-Undang terkait kejahatan, sudah cukup jelas mengatur sanksi bagi pelaku Curas. Namun, tantangan terbesar yang kami hadapi adalah terkadang adanya kebingungan dalam interpretasi pasal-pasal yang terkait dengan pencurian dan kekerasan. Dalam praktiknya, hal ini bisa mempengaruhi kelancaran proses penyidikan, karena harus mempertimbangkan apakah tindak kekerasan yang dilakukan memenuhi kualifikasi yang dimaksud dalam pasal tersebut¹⁴.”

Sedangkan hasil wawancara dengan pelaku menyatakan bahwa:

“Saya tidak terlalu memikirkan tentang hukum pada waktu itu. Saya lebih fokus pada kebutuhan dan tekanan yang saya hadapi. Tentu saja, saya tahu bahwa hukum akan memberi saya hukuman jika tertangkap, tapi pada saat itu, saya merasa tidak ada pilihan lain¹⁵.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Rani Selaku Pakar Hukum:

“Secara umum, undang-undang yang ada sudah cukup memadai untuk menangani tindak pidana Curas. Namun, tantangannya adalah dalam hal penegakan hukum yang konsisten. Undang-undang perlu lebih menekankan pada proses rehabilitasi bagi pelaku, bukan hanya hukuman semata, untuk mencegah mereka kembali ke dunia kriminal¹⁶.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa meskipun undang-undang sudah jelas mengatur sanksi bagi pelaku Curas, terkadang kendala dalam penegakan hukum muncul akibat ketidakjelasan atau interpretasi yang berbeda terhadap pasal-pasal tertentu. Selain itu, pelaksanaan hukuman yang adil dan tegas perlu didukung dengan peraturan yang memadai dalam proses penyidikan dan pengadilan.

Faktor undang-undang merupakan dasar hukum yang menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Curas dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang layak dikenakan sanksi pidana. Di Indonesia, hukum pidana terkait pencurian dengan kekerasan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang lebih spesifik lagi misalnya seperti Undang-Undang tentang Kejahatan Jalanan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Herianto Selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang, 13 Oktober 2024

¹⁵ Hasil wawancara dengan pelaku curas, di wilayah hukum Kota Palembang, 13 Oktober 2024

¹⁶ Hasil wawancara dengan Rani Selaku Pakar Hukum Kota Palembang, 13 Oktober 2024

Namun, penerapan hukum dalam kasus curas di Palembang seringkali menghadapi beberapa kendala. Seperti yang diungkapkan oleh AKBP Haris Pinzah Polrestabes:

“Interpretasi hukum yang bervariasi antara penyidik dan hakim, serta kompleksitas dalam pembuktian adanya kekerasan dalam tindakan pencurian, terkadang menyulitkan penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam hukuman, di mana pelaku dengan kekerasan yang sama dapat dikenakan hukuman yang berbeda berdasarkan interpretasi hukum yang ada. Selain itu, peraturan yang tidak memadai untuk menangani kejahatan yang semakin berkembang, seperti pencurian dengan kekerasan yang melibatkan teknologi canggih (misalnya, perampokan dengan penggunaan alat elektronik), juga menjadi tantangan tersendiri¹⁷.”

Dengan demikian, penting bagi legislator untuk meninjau kembali Undang-Undang yang ada agar lebih responsif terhadap dinamika kejahatan yang berkembang, termasuk penyesuaian terhadap teknologi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

b. Faktor Aparat Hukum

Aparat hukum, dalam hal ini kepolisian, jaksa, dan hakim, memegang peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana Curas. Kemampuan dan integritas aparat hukum menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang cermat guna mengungkap pelaku dan membuktikan tindak pidana tersebut. Namun, tidak jarang aparat hukum menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya profesionalisme, atau adanya praktek korupsi yang dapat menghambat proses hukum. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Ibu Dian Selaku Anggota Batreskrim Polrestabes Palembang Menyatakan:

“Kami di Polrestabes Palembang selalu berusaha meningkatkan profesionalisme melalui pelatihan rutin. Namun, kami memang sering menghadapi keterbatasan dalam jumlah personel, sehingga penyelidikan menjadi lebih lambat. Meskipun begitu, kami tetap fokus pada integritas dan bekerja dengan maksimal untuk mengungkap kasus secepat mungkin¹⁸.”

¹⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Haris Dinzah Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2024.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Dian Selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2024.

Sedangkan hasil wawancara Ibu Rani Selaku Pakar Hukum:

“Menurut saya, aparat kepolisian cukup cepat dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Tapi, karena banyaknya kejahatan yang terjadi, terkadang mereka kewalahan, jadi tidak semua kasus bisa langsung ditangani dengan cepat. Aparat hukum di Palembang sudah bekerja keras, tetapi mereka sering kali kekurangan sumber daya manusia dan pelatihan khusus dalam menangani kasus kejahatan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas profesionalisme aparat, baik dalam aspek teknis maupun etik¹⁹.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan Curas sangat bergantung pada profesionalisme dan kapasitas aparat hukum yang menangani kasus ini. Upaya pelatihan berkala bagi aparat hukum serta pengawasan internal yang ketat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di lapangan. Selain itu, hasil wawancara dengan AKBP Haris Dinzah selaku Kasat Reskrim Poltabes Palembang menyatakan bahwa:

“Kendala utama yang sering ditemui oleh aparat kepolisian adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Dengan jumlah personel yang terbatas, penyidik dan petugas kepolisian terkadang kesulitan dalam menangani volume kasus yang tinggi, terutama dalam kota besar seperti Palembang yang tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Selain itu, aparat juga menghadapi pressures dari berbagai pihak yang sering kali menghambat proses hukum, termasuk intervensi pihak-pihak yang terkait dengan jaringan kriminal²⁰.”

Profesionalisme aparat hukum juga perlu diperhatikan, karena keahlian dalam hal investigasi forensik dan analisis bukti akan sangat berpengaruh dalam proses penyidikan. Meskipun Polrestabes Palembang memiliki berbagai fasilitas dan sistem yang memadai, ada kebutuhan untuk terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparat dalam hal teknis dan metodologi penyidikan. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian, termasuk mengenai prosedur penyelidikan yang efektif dan etika penegakan hukum yang tegas, sangat penting untuk memerangi kejahatan curas secara efektif.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana & prasarana memadai memengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana. Dalam konteks penanggulangan Curas, diperlukan fasilitas seperti perangkat teknologi untuk pemantauan dan penyelidikan, kendaraan operasional,

¹⁹ Hasil wawancara dengan Rani Selaku Pakar Hukum Kota Palembang, 13 Oktober 2024

²⁰ Hasil wawancara dengan AKBP Haris Dinzah Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2024

serta ruang tahanan yang memadai. Selain itu, alat bukti seperti CCTV dan perangkat digital sangat penting dalam proses penyidikan. Tapi, limitasi anggaran dan teknologi yang ketinggalan zaman dapat menghambat proses penyidikan dan pengungkapan kasus. Hasil wawancara dengan AKBP Haris Dinzah:

“Kami memiliki beberapa alat bantu seperti CCTV dan sistem digital, yang sangat membantu dalam pengumpulan bukti. Namun, kami masih memerlukan lebih banyak dukungan teknologi canggih, terutama dalam hal analisis forensik dan perangkat penyidikan lainnya, untuk mempercepat proses pengungkapan²¹.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Rani selaku pakar hukum menyatakan:

“Sarana dan prasarana seperti teknologi forensik, kendaraan operasional, dan fasilitas penunjang lainnya masih perlu ditingkatkan. Tanpa teknologi yang memadai, penyelidikan terhadap kasus Curas menjadi lebih lambat dan sulit, apalagi mengingat kejahatan yang semakin canggih. Mungkin kalau di daerah-daerah yang banyak patroli atau pengawasan CCTV, kami akan berpikir dua kali. Tapi kalau di tempat yang sepi dan tidak terpantau, itu lebih mudah. Sarana dan prasarana memang bisa mencegah, tapi di beberapa tempat, masih kurang maksimal²².”

Hasil wawancara menunjukkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan Curas, perlu investasi lebih dalam sarana dan prasarana, seperti peningkatan teknologi forensik, penyediaan kendaraan operasional, serta pengembangan sistem pemantauan keamanan yang lebih canggih. Bagi aparat kepolisian, hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya teknologi forensik untuk menganalisis bukti. Misalnya, dalam kasus curas yang melibatkan alat elektronik atau rekaman digital, kepolisian harus memiliki perangkat yang canggih untuk mengidentifikasi bukti secara cepat dan akurat. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinzah selaku Kasat Reskrim Polrestabes Kota Palembang menyatakan:

“Di sisi lain, keterbatasan kendaraan operasional dan fasilitas penunjang lainnya juga menghambat kecepatan patroli dan pemantauan wilayah, yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi tindak pidana curas, terutama di daerah rawan. Oleh karena itu, peningkatan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana yang memadai sangat penting dalam mendukung kerja kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana curas²³.”

²¹ Hasil wawancara dengan AKBP Haris Dinzah selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2024

²² Hasil wawancara dengan Rani selaku Pakar Hukum Kota Palembang, 13 Oktober 2024

²³ Hasil wawancara dengan AKBP Haris Dinzah selaku Kasat Reskrim Polrestabes Kota Palembang, 13 Oktober 2024

Adapun sarana dan prasarana yang ada di kepolisian berfungsi sebagai penunjang utama dalam upaya penanggulangan tindak pidana, termasuk curas. Keberadaan teknologi yang memadai, seperti alat rekam CCTV, perangkat penyidikan forensik, dan sistem pelaporan yang efektif, dapat mempercepat pengungkapan kasus. Namun, di Palembang, masih ada kekurangan dalam ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal untuk menangani kasus kejahatan yang semakin kompleks.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani tindak pidana Curas. Keberadaan masyarakat yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dan pelaporan segera kepada pihak kepolisian dapat membantu aparat hukum dalam mengungkap dan menangani kejahatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Dian Selaku Anggota Polrestabes Palembang Menyatakan:

“Masyarakat di Palembang sudah mulai lebih sadar akan pentingnya melaporkan kejahatan, tetapi masih ada rasa takut atau kekhawatiran akan balas dendam dari pelaku. Hal ini menghambat pelaporan kejahatan dan membuat proses penyelidikan lebih sulit. Oleh karena itu, kami berusaha meningkatkan komunikasi dengan masyarakat agar mereka merasa lebih aman melapor²⁴.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Selaku Salah Satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Masyarakat sangat berperan. Kalau mereka cepat melapor ke polisi dan menjaga keamanan lingkungan, pasti pelaku kejahatan merasa lebih terawasi. Sayangnya, kadang ada ketakutan dari masyarakat untuk melapor atau ikut campur²⁵.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Rani Selaku pakar hukum menyatakan bahwa:

“Masyarakat sangat penting dalam pencegahan dan pengungkapan kasus Curas. Partisipasi mereka bisa ditingkatkan melalui edukasi hukum dan penyuluhan mengenai pentingnya melaporkan kejahatan. Selain itu, masyarakat harus didorong untuk lebih aktif menjaga keamanan di lingkungan mereka²⁶.”

²⁴ Hasil wawancara dengan Dian Selaku Anggota Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2024.

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Selaku Salah Satu tokoh masyarakat, 13 Oktober 2024.

²⁶ Hasil wawancara dengan dengan Rani Selaku pakar hukum, 13 Oktober 2024.

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana Curas memerlukan kolaborasi yang kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat. Pembentukan kesadaran hukum di masyarakat melalui program-program penyuluhan dan edukasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan melaporkan kejahatan.

Faktor masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam penanggulangan tindak pidana curas. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan AKBP Haris Dinzah selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang menyatakan bahwa:

“Sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya laporan masyarakat, serta pembentukan sistem keamanan lingkungan yang lebih solid, seperti siskamling (sistem keamanan lingkungan), sangat diperlukan. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa dengan melaporkan kejahatan, mereka turut serta dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama. Di sisi lain, kepedulian sosial yang rendah dalam beberapa komunitas juga menjadi kendala dalam pengungkapan tindak pidana curas²⁷.”

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih manusiawi dan edukatif kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan kriminalitas, perlu terus dilakukan. Peningkatan kepercayaan terhadap polisi dan jaminan perlindungan bagi pelapor juga sangat diperlukan untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif berperan dalam pencegahan tindak pidana curas

e. Faktor Budaya

Budaya masyarakat setempat, yang mencakup norma dan nilai yang berlaku, mempengaruhi tingkat kejahatan dan respons terhadap tindakan kriminal. Di wilayah tertentu, pandangan yang memandang kejahatan sebagai hal yang biasa atau dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan tingkat kejahatan. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wahyudi, salah satu tokoh masyarakat Kota Palembang menyatakan:

“Secara umum, ada beberapa kelompok atau komunitas yang masih memandang kejahatan sebagai hal yang bisa diterima dalam kondisi tertentu. Kami terus berupaya menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan ketertiban, melalui edukasi dan kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk mengubah pandangan tersebut²⁸.”

²⁷ Hasil wawancara dengan AKBP Haris Dinzah selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2024.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Salah Satu Tokoh Masyarakat Kota Palembang, 13 Oktober 2024.

Sedangkan hasil wawancara dengan pelaku menyatakan bahwa:

“Di lingkungan saya, beberapa orang memandang ini sebagai hal biasa, atau bahkan kadang dianggap sebagai cara untuk bertahan hidup. Jadi, jika saya melihat banyak orang melakukan hal yang sama, saya merasa itu tidak terlalu salah²⁹.”

Sedangkan hasil wawancara dengan Ibu Rani Selaku pakar hukum Kota Palembang menyatakan bahwa:

“Budaya lokal sangat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan. Jika ada norma yang mentolerir kekerasan atau pencurian, maka budaya tersebut harus diubah dengan cara memberikan pendidikan hukum sejak dini, serta memperkenalkan nilai-nilai keadilan dan moral yang lebih baik³⁰.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan dengan memperhatikan budaya lokal. Pendidikan tentang nilai-nilai sosial dan norma yang mendukung keamanan dan kedamaian sangat penting untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bisa jadi mendukung atau mentolerir kejahatan.

Pasal 365 KUHP mengatur pencurian dengan kekerasan, memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk memproses pelaku curas. Pasal ini memperkuat legitimasi penindakan dan berfungsi sebagai efek jera serta pencegahan terhadap pelaku kejahatan serupa. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) memberikan pedoman prosedur penyidikan dan penuntutan yang sah dan adil, guna melindungi hak tersangka dan korban serta memastikan proses hukum berjalan transparan. UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepolisian untuk menyelidiki dan menyidik curas, menjaga ketertiban, dan menegakkan hukum. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur dasar dalam merancang kebijakan atau peraturan daerah yang relevan untuk mendukung upaya penanggulangan curas.

Adapun Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwasanya hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum sendiri harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum,

²⁹ Hasil wawancara dengan pelaku, 13 Oktober 2024.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rani Selaku pakar hukum Kota Palembang, 13 Oktober 2024.

sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah hukum Polresta Palembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan³¹.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustial terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat tertib, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai hukum yang ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Mertokusumo menyatakan penegakan hukum mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan³².

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang telah dilaksanakan dengan optimal, baik melalui upaya penal maupun non-penal. Dalam upaya penal, pelaku ditindak secara hukum dengan proses penyelidikan dan penyidikan, yang mengarah pada pemberian sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Selain itu, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang juga mengupayakan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non-penal, yaitu pencegahan tindak kejahatan melalui penyuluhan kepada masyarakat, patroli jalanan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, serta pembinaan sosial untuk mengurangi potensi terjadinya kejahatan jalanan.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2018, p.160-161.

³² Sudikno Mertokusumo, *Ibid.*, p.61.

- b.** Faktor -faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang yaitu a) Faktor Undang-Undang yang ada sudah memberikan dasar yang kuat untuk menangani tindak pidana curas. Namun, penerapan undang-undang mengalami ketidakjelasan dalam interpretasi. b) Faktor Aparat Hukum adanya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tantangan dalam hal penyidikan yang rumit. c) Faktor Sarana dan Prasarana dimana Keterbatasan teknologi, kendaraan operasional, dan fasilitas penyidikan. d) Faktor Masyarakat masih rendahnya kesadaran hukum dan ketakutan akan balas dendam dari pelaku, serta kurangnya kepercayaan terhadap kepolisian e) Faktor Budaya dimana budaya yang melindungi pelaku kejahatan dan menganggap tindak pidana curas sebagai hal yang bisa dimaklumi.

2. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengetahui hasil penelitian maka penulis mengajukan saran- saran sebagai berikut :

a. Kepada Pemangku Kebijakan

Pembaruan undang-undang terkait tindak pidana curas perlu dilakukan agar lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan yang melibatkan teknologi. Selain itu, harmonisasi penerapan hukum di setiap tahap penanganan kasus penting untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan keadilan yang merata. Pemerintah dan kepolisian juga harus mengintensifkan kampanye sosialisasi mengenai pentingnya laporan masyarakat dan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan.

b. Kepada Pihak Kepolisian

Sebaiknya pihak kepolisian dilengkapi secara sarana maupun prasarana, sehingga hambatan-hambatan bisa diminimalisir dan untuk meningkatkan kinerja penyidik dan aparat penegak hukum lainnya, penting untuk memberikan pelatihan teknis yang lebih intensif, terutama dalam hal investigasi forensik dan analisis bukti digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Handayani, Fully. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C.S.T. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2018. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- R., TIHLE, C. dan Piquero, A.R. 2023. *Explaining Crime : A Review of Theories and Perspechues*. New York: Reultedge
- Sari, D. I., & Sudarsono, I. 2021. *Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Perlindungan Hukum Berdasarkan Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R.. 2017. *KUHP serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sumber Lain

- Dokumentasi Polres OKI Perkara Nomor Polisi: BP/51/V/2024/Reskrim 2024.
- Wawancara dengan AKBP Haris Dinzah Selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, 13 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Bapak Herianto Selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang, 13 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Bapak Syuhaidi selaku anggota penyidik di Polrestabes Palembang, tanggal 13 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku salah satu Tokoh Masyarakat, 13 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Bayu Kuncara selaku penyidik Polrestabes Palembang, tanggal 13 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Dedi selaku Penyidik satreskrim Polrestabes Palembang, tanggal 13 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Dian selaku Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang, tanggal 13 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Pelaku Curas, di Wilayah Hukum Kota Palembang, 13 Oktober 2024.
- Wawancara dengan Raden Mohammad Fadjarisman, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, *Problematika dalam Penegakan Keadilan Oleh Hakim di Indonesia*, Malang, 17 Januari 2016.
- Wawancara dengan Rani Selaku Pakar Hukum Kota Palembang, 13 Oktober 2024.

Okta Rianda, Ruben Achmad dan Hambali Yusuf
Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Wilayah
Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Wawancara dengan Riyadi selaku Tokoh Masyarakat Kota Palembang dan salah
Pakar Hukum Kota Palembang, tanggal 13 Oktober 2024.

Wawancara dengan Sujono selaku hakim pengadilan Negeri Palembang, tanggal
13 Oktober 2024.